

## PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN VRIJSPRAAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 1434/PID.SUS/2018/PN MKS)

Abiyu Ahmad Patria\*<sup>1</sup>, Kristiyadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: [biitek26@student.uns.ac.id](mailto:biitek26@student.uns.ac.id)

---

### Abstrak:

Penulis melakukan pengkajian terkait proses pembuktian pada persidangan yang memberikan putusan bebas kepada Terdakwa tindak pidana narkoba, apakah Majelis Hakim dalam memberikan putusan bebas telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Dalam penulisan hukum ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan topik pembahasan yang Penulis ambil. Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHAP, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang diberikan Hakim dalam proses pembuktian dipersidangan. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan argumentasi baru kepada penegak hukum agar berhati-hati dalam menangani perkara, agar tidak terjadi putusan bebas pada perkara tindak pidana narkoba sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Pembuktian; Narkoba

### Abstract:

*The author conducted research related to the evidentiary process at the trial that gave an acquittal against narcotics crime, whether the Panel of Judges in giving an acquittal was by following existing regulations in Indonesia, especially in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and in Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics. This research is normative law research. In this legal research, the author uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature study by the topic of the case that the author takes. This legal writing uses a qualitative analysis technique with a deductive syllogism method. Based on the results of the study, Verdict Number: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks is in accordance with Article 183 jo Article 191 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), this is in accordance with the considerations given by the Judge in the evidentiary process in the trial. This research aims to provide input to law enforcers to be careful in handling cases so that it does not occur in the verdict of acquittal of narcotics crime cases by following per under the objectives of in Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics.*

Keywords: Acquittal; Evidence; Narcotics

---

## 1. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Kejahatan peredaran narkotika sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah, kejahatan narkotika menjadi kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.<sup>1</sup> Banyak penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai obejk bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini. Dapat disimpulkan bahwa dilahirkannya Undang-Undang tentang Narkotika ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawasi pencedaran dan penggunaan narkotika di Negara Indonesia serta sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.<sup>3</sup>

Masalah narkotika yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sangat besar sehingga penegak hukum harus menindaklanjuti dengan tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika ini. Seiring berkembangnya zaman tindak pidana narkotika semakin meningkat, terbukti pada angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai. Peningkatan juga terjadi pada yang pernah pakai, dari 2,40% menjadi 2,57%. Ganja dan Sabu merupakan jenis narkotika yang paling banyak dikonsumsi.

Penyalahgunaan narkotika itu sendiri juga banyak faktor yang menyebabkannya, faktor-faktor itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial. Faktor individu yang diperkirakan dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika yaitu pengetahuan tentang dampak negatif narkotika, sikap jika ditawari menyalahgunakan narkotika, dan sikap jika ada orang dekat yang menyalahgunakan narkotika. Faktor keluarga yang diduga memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu kedekatan emosional dan intensitas komunikasi dalam keluarga. Adapun faktor lingkungan sosial yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu lingkungan pergaulan, kerawanan tempat tinggal, dan permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>1</sup> Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No.3 (2018).

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), Halaman 6.

<sup>3</sup> Bagus Tri Pujiantoro, "Kajian Atas Kekeliruan Penerapan Pasal Dalam Surat Dakwaan Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta)." *Jurnal Verstek Hukum Acara* 7, No.2 (2021)

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat dalam penyalahgunaannya. Selaras dengan tujuan hukum acara pidana yang mana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.<sup>4</sup>

Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada kasus narkotika golongan 1 yang diatur pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada faktanya sesuai dengan Pasal 183 KUHP tindak pidana tersebut tidak benar – benar terjadi dan terdakwa tidak bersalah melakukannya, juga sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Fakta hukum yang terungkap pada kasus ini adalah bahwa Edi Alias Wilo dan saksi Eddi Chandra, SH Bin Mustafa Awing yang merupakan narapidana dalam perkaranya dan masing – masing sudah diputus dengan hukuman 16 tahun pada 2016. Dari keterangan Edi Alias Wilo dan Eddi Chandra pada kasusnya 2016 lalu, mereka menyebutkan bahwa barang bukti narkotika yang didapatkan adalah milik dari terdakwa (Syamsul Rijal) dan terdakwa (Syamsul Rijal) adalah bos mereka, namun dalam persidangan perkara ini (2018) mereka mencabut keterangan dalam BAP tersebut khusus kepemilikan barang bukti bukanlah milik terdakwa (Syamsul Rijal) melainkan milik Puang Salihin.

Atas keterangan saksi dalam persidangan yang telah menggambarkan keadaan dan fakta tersebut hakim menilai bahwa benar terdakwa tidak ada sangkut pautnya dan tidak terlibat dengan perkara para saksi – saksi yang telah diproses sebelumnya oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan meneliti tentang pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana narkotika Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan termasuk penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, maka sudah jelas bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum bersifat normatif.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu alasan – alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim terhadap keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan, dan

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), Halaman 137.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), Halaman 3.

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa Tindakan hakim untuk memberikan alasan yang mengarah kepada putusan merupakan Tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada.

### 3. Pembahasan

#### Narkotika (Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)

Pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* atau legal reasoning menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Untuk memutus perkara dalam amar putusannya, Hakim harus memberikan pertimbangannya atau *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* di dalam hukum Indonesia dapat dilihat pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”. Salah satu contoh implementasinya adalah dalam Putusan Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Pada Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa. Tentunya dalam mengadili sebuah perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan hal-hal yang diungkapkan dipersidangan. Sebagaimana diketahui pada pembahasan sebelumnya, Putusan Nomor 14/34Pid.Sus/2018/PN.Mks telah terjadi tindak pidana narkotika yang berawal dari nama terdakwa yang disebut dalam persidangan tindak pidana narkotika pada 2016 lalu.

Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selengkapnya berbunyi :*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”*. Dari bunyi Pasal 183 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus: (1) Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan (2) Atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdawalah yang bersalah melakukannya.<sup>7</sup> Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014) Halaman 25.

<sup>7</sup> Reza Nugroho, “Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Verstek Hukum Acara 7*, No.1 (2019).

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.<sup>8</sup>

Pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maksud dari “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.<sup>9</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hal-hal yang terdapat didalam proses pembuktian.<sup>10</sup>

Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>11</sup> Jadi apabila semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>12</sup>

Hal tersebut bisa kita lihat pada pertimbangan fakta hukum yang ada, meliputi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang Penulis tulis secara singkat, sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-saksi

- 1) Saksi Dhiky Sugiono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi tidak menemukan terdakwa membawa sabu-sabu;
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

<sup>8</sup> Imron Rizkyarno, “Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/Pid/2017).” *Jurnal Verstek* 8, No.2 (2020).

<sup>9</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. (Bogor : Politeia, 2016) Halaman 169.

<sup>10</sup> Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP” *Jurnal Yuridika* 32, No.1 (2017).

<sup>11</sup> Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, No. 2 (2018).

<sup>12</sup> Putri Julia Erginia, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika.” *Jurnal Verstek Hukum Acara* 8, No.1 (2020).

- 2) Saksi Soeparman, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang penunjukan kasus Narkotika 2 tahun yang lalu yakni tahun 2016;
  - Bahwa tidak ditemukan bukti saat terdakwa ditangkap;
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya sudah benar. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3) Saksi Edi alias Wilo bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Supardi bin Lasakka, Abdul Rahman dan terakhir saksi, tetapi 2 hari sebelumnya saksi ditangkap saksi sempat bicara dengan salihin dan mengatakan kepada saksi supaya saksi jangan menunjuk salihin tetapi tunjuk saja terdakwa sebagai gantinya dengan menunjuk terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu dalam perkara saksi maka Shalihin yang akan menanggung kehidupan saksi dan keluarga saksi;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP yang sudah saksi berikan dan tanda tangani adalah tidak benar;
  - Bahwa Shalihin menyampaikan kepada saksi untuk tidak menunjuk Salihin sebagai pemilik sabu-sabu sewaktu saksi dan Shalihin diamankan bersama di Polres. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 4) Saksi Eddi Candra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi Edi alias Wilo menyebut-nyebut nama terdakwa untuk menyatukan presepsi, menyatukan suara karena katanya ada yang mau jamin kehidupan saksi dan keluarga saksi;
  - Bahwa keterangan dalam BAP yang saksi berikan tidak benar;
  - Bahwa yang tidak benar adalah pemilik barang bukti;
  - Bahwa barang bukti adalah milik Shalihin, dimana Shalihin pernah diamankan bersama saksi, tetapi saksi tega menyebut orang yang bukan sebagai pemilik barang bukti tersebut dan mengatakan barang bukti adalah milik terdakwa karena saksi di iming-imingi oleh Shalihin dijanji untuk dijamin kehidupan saksi berempat. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;

- Bahwa terdakwa pergi mengamankan diri saat mendengar ada penunjukan dari Edi Wilo dan Eddi Chandra, SH;
- Bahwa di penyidik terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengakui keterangan di penyidik.

Dari fakta diatas, bahwa dalam perkara tersebut para saksi yang merupakan terdakwa dalam perkara narkoba tahun 2016 dalam Berita Acara Penyidikannya menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan dalam perkara para saksi adalah milik dari terdakwa, dan terdakwa adalah bos dari saksi-saksi namun dalam persidangan ini saksi-saksi telah mencabut keterangan dalam BAP tersebut khusus tentang kepemilikan barang bukti bukanlah milik dari terdakwa, tetapi milik dari Puang Salihin yang pada saat itu juga sempat diamankan bersama-sama dengan saksi-saksi dan para saksi juga telah membuat surat pernyataan dan telah diserahkan dipersidangan.

Dalam pertimbangan hakim yang lain, bahwa dari keterangan saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah ada hubungannya dengan sabu-sabu atau narkoba lainnya, karena terdakwa mempunyai pekerjaan tetap/usaha tetap yaitu menyediakan material bangunan bila ada yang pesan kemudian dengan truk miliknya sendiri terdakwa atau karyawannya akan mengantarkan material ke pemesan.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula terdakwa tidak mengakui dan tidak mengetahui tentang barang bukti dalam perkara para saksi, terdakwa tidak melarikan diri tetapi mengamankan diri karena pada waktu itu suasana masih panas- panasnya terkait dengan penanganan kasus shabu-shabu tersebut, sehingga terdakwa takut karena namanya disebut - sebut dalam perkara tersebut.

Dari fakta dan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa tidak ada sangkut pautnya dan tidak terlibat dengan perkara para saksi-saksi yang telah diproses sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan pertama tersebut, selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Terdakwa juga diajukan dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan dakwaan ketiga pasal 131 UU RI No. 35 / 2009 tentang narkoba dimana dalam kedua pasal tersebut juga dalam unsur pertamanya adalah sama dengan dakwaan pertama maka dengan demikian terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut.

Merujuk pada pertimbangan yang diberikan, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa benar terdakwalah yang melakukan pengedaran narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan keraguan yang dimiliki oleh Majelis Hakim, menurut Penulis Majelis Hakim

telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Karena unsur dalam Pasal tersebut sudah terpenuhi, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Hakim telah memberikan putusan tepat sesuai dengan pertimbangan- pertimbangan yang diberikannya dalam persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara ini pun menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 191 KUHP. Pada ayat (1) Pasal 191 KUHP mengatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah cermat dan berhati-hati dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Narkotika ini sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana, khususnya perkara Tindak Pidana Narkotika.

Dalam perkara ini, rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 54 jo Pasal 57 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bunyi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*. Bunyi Pasal 57 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *“Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.”* Karena terdakwa sudah ditahan dan hakim juga mengharuskan terdakwa untuk diberikan rehabilitasi, terdakwa bukan pecandu atau penyalahguna narkotika, maka rehabilitasi sosial yang seharusnya diberikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menarik simpulan pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Pidana Bebas kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHP, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan yang diberikan Hakim dalam proses pembuktian dipersidangan.

Pada pertimbangannya Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum. Hakim menilai bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada pembuktian dipersidangan, maka Terdakwa diputus bebas sesuai dengan isi dari Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, rehabilitasi harus diberikan kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 54 jo Pasal 57 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena terdakwa sudah ditahan dan hakim juga mengharuskan terdakwa untuk diberikan rehabilitasi, terdakwa bukan pecandu atau penyalahguna narkotika, maka rehabilitasi sosial yang seharusnya diberikan.

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah cermat dan berhati-hati dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Narkotika ini sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana, khususnya perkara Tindak Pidana Narkotika.

## Referensi

- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Jurnal Yuridika* Vol.32, No.1, (2017).
- Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja* Vol.1, No.2, (2018).
- Imron Rizkyarno, "Argumentasi Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Hakim Mengabaikan Fakta-Fakta Persidangan Dan Pertimbangan Mahkamah Agung Memutus Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 249 K/Pid/2017)." *Jurnal Verstek* Vol.8, No. 2 (2020).
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Putri Julia Erginia, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol.8, No.1, (2020).
- Reza Nugroho, "Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Verstek Jurnal Hukum Acara* Vol.7, No.1, (2019).
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tri Pujiantoro, Bagus, "Kajian Atas Kekeliruan Penerapan Pasal Dalam Surat Dakwaan Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta)." *Jurnal Verstek Hukum Acara* Vol. 7, No.2 ,(2021).
- Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13, No.3, (2018).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.